

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa:

1. Pemerintah Daerah DKI dan/atau Panitia Pengadaan Tanah (P2T) telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Terpenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini terbukti dari tanpa sepakat dan tanpa izin memploting dan/atau memplot bahkan ada yang memagar.
2. Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak tepat, karena pengadilan hanya melihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim tidak melihat kerugian yang di derita oleh Warga baik materiel maupun moril. Karena dahulu pengadilan menafsirkan “melawan hukum” hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangannya tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menentukan perkara ini sebagai perbuatan melawan hukum dalam kasus tersebut sudah tepat. Dalam perkara ganti rugi atas tanah dan bangunan pertimbangan hakim sangat menentukan untuk membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum selain itu pertimbangan hakim penting pula untuk menetapkan besaran ganti rugi materil dan ganti rugi immateriil.
3. Adanya maksiat dari perbuatan melawan hukum. Maksiat disini artinya adalah merupakan tindakan manusia yang melanggar hukum moral yang bertentangan dengan perintah Allah. Maksiat membuat seorang individu untuk berbuat suatu hal yang condong kepada kemungkaran. Kerugian bagi manusia yang melakukan maksiat yaitu menjadi penghalang untuk memperoleh terhalangnya

ketaatan kepada Allah, hilangnya rasa malu, menghilangkan berkah, membuat hati menjadi sempit, mendapatkan laknat dan siksa Allah di akhirat. Karena adanya kerugian yang di timbulkan dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya perbuatannya yang melanggar Al-Qur'an dan Hadits.

## **B. Saran**

Menurut penulis diperlukan definisi yang jelas mengenai perbuatan melawan hukum beserta unsur-unsurnya di dalam KUH Perdata. Dan akan lebih baik apabila dalam pertimbangannya hakim menjelaskan mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Diperlukan penjelasan yang lebih lanjut dalam undang-undang mengenai ketentuan ganti rugi immateriil terhadap kasus perbuatan melawan hukum. Pedoman untuk menentukan besar ganti rugi, dipertimbangkan secara seimbang kedudukan kedua belah pihak, ganti rugi harus ada pertimbangan yang jelas sehingga putusan tidak terkesan tidak berdasar dan terlihat adanya keadilan.